

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan, akan tetapi terpaut dengan sistem perekonomian global. Khususnya dalam perdagangan internasional. Negara Indonesia adalah negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia. Dimana hampir 90 % penduduk di Indonesia adalah muslim, akan tetapi dalam kehidupan perekonomian masih tergolong minoritas. Hal ini ditandai dengan banyak dikuasai dunia perekonomian Indonesia oleh pelaku usaha non Muslim yang nota bene jumlahnya lebih sedikit.

Untuk itu Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan metode yang unik, yakni Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan juga tidak memandang masalah ekonomi dari sudut pandang sosialis.

Dapat dipahami bahwa sistim ekonomi Islam memiliki kebaikan yang ada pada sistem sosial dan kapitalis, tetapi juga bebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Dengan pemahaman yang lain bahwa konsep ekonomi Islam telah melekat aspek moral maupun material kehidupan berbagai

basis untuk membangun kekuatan ekonomi diatas nilai-nilai moral. Konsekuensinya ekonomi Islam pada prinsipnya menegaskan bahwa pemilik alam secara mutlak beserta isinya adalah Allah, manusia sebagai Kholifah diberikan kemampuan yang bersifat konseptual, sehingga manusia dapat mengelola, memanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan demi kemakmuran bersama.

Begitu juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mendorong para ilmuwan, para ulama dan peminat studi keislaman untuk berusaha merumuskan kembali hukum Islam terhadap realitas yang ada, menurut Al-Qur'an dan Al-Sunah sebagai sumber hukum utama. Salah satu kondisi kemajuan dan perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi sekarang ini adalah perkembangan di dunia transaksi perdagangan. Misalnya, salah satu yang diatur oleh Islam adalah jual beli. Dalam hal jual beli tersebut manusia harus menghargai hak dan tidak boleh merugikan orang lain, jadi salah satu prinsip perdagangan menurut Islam adalah saling rela antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Salah satu aspek ekonomi yang paling besar mendapatkan perhatian ajaran Islam adalah masalah transaksi perdagangan atau jual beli. Hal ini dikarenakan jual beli merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang memiliki permasalahan dan lika-liku tersendiri, dimana jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan dan norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan di masyarakat. Atas dasar itulah Islam memberikan

konsep aturan moralitas perdagangan. Konsep aturan perdagangan tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' : 29).¹

Ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan kebathilan, yakni melanggar terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati, dan adanya juga kerelaan kedua belah pihak.

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(QS. Al-Baqarah: 275).²

Dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah sangat membenci riba dan orang yang melakukan praktek riba dan Allah juga mencela orang yang melakukan riba bahkan mengancamnya. Orang-orang yang makan yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi/mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga dia tidak tahu arah.

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 122.

² *Ibid.*, h. 69.

Atas dasar inilah Islam kemudian mensyaratkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadikan mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan, seperti jual beli, pesanan, gadai, transfer, persekutuan petani dan perdagangan.³

Bursa efek dapat diperkirakan sebagai alternatif yang menarik untuk sarana pendanaan yang relatif sangat murah dan harapan pertumbuhan yang sangat tinggi perusahaan-perusahaan atau BUMN yang cukup sehat dapat membawa bursa efek ke arah pengembangan berupa suatu sarana investor atau pemodal untuk berpartisipasi didalamnya. Perusahaan-perusahaan atau BUMN (*emiten*) yang telah mencatat sahamnya di bursa efek akan menjadi profesional dan cukup transparan karena *emiten* yang dilakukan emisi saham, wajib taat kepada peraturan-peraturan yang menjamin keterbukaan yang ada. Bursa efek dilihat dari segi manfaatnya bagi *emiten* dapat menarik dana besar untuk mengembangkan aktifitas dan *ekspansi* usahanya, sedang manfaat bagi pemodal, menjadi alternatif investasi yang menarik dan menjanjikan.

Adapun kegiatan bursa efek adalah menyelenggarakan perdagangan efek, di Indonesia terdapat dua bursa efek yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya. Jasa utama dari perusahaan disebut sebagai penyelenggaraan jual beli saham dan sekuritas lainnya.

Sementara itu akad jual beli dengan *rights issue* adalah *Ba'i As-Salam*, dimana pembayaran dilakukan secara *advance* manakala penyerahan barang

³ Abdullah Abu Husain, At-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar & Tujuan)*, h. 3.

dilakukan di kemudian.⁴ *As-Salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli seperti padi, jagung, dan lain-lain. Dengan waktu yang begitu lama pembatasan takaran dan timbangan dan jangka waktu, sangatlah diperhatikan agar hilanglah pertentangan dan kesamarannya. Apabila terjadi pengurangan takaran dan timbangan Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian Muamalah. Firman Allah SWT, dalam surat Al- An'am, ayat 152.

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur karena kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya".
(QS. Al-An'Am: 152).⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam penjualan barang dengan menggunakan waktu yang begitu lama hendaknya barang yang diperjualbelikan ditakar dan ditimbang biar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesamaran barang, antara penjual dan pembeli mengetahui jenis, mutu barang tersebut.

Di lain pihak, pada era globalisasi dan perdagangan bebas ini, umat Islam diharapkan pada realitas dunia yang cepat dan canggih. Tak terkecuali di dalamnya adalah masalah perekonomian yang menurut adanya penggunaan terhadap sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

Diantara sekian banyak sistem yang dikembangkan dalam sistem perdagangan atau jual beli. Salah satunya adalah penawaran *Rights Issue*, yang

⁴ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, h. 31.

⁵ Depak RI, Al-Qur'an dan terjemahan, h. 117.

bentuk hak memesan terlebih dahulu yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan (*emiten*), sebelum saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain.⁶

Meskipun keberadaan barangnya belum ada, namun dalam perdagangan atau penawaran *Rights Issue* memiliki aturan resmi tentang kejelasan jenis komoditi yang diperjualbelikan yang meliputi jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahan yang tertera dalam bukti *Rights Issue* itu sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tentang pasar modal dan peraturan BAPEPAM, sehingga hal ini secara sekilas memiliki kemiripan dengan ketentuan yang terdapat dalam jual beli *As-Salam*.

Berinvestasi di bursa saham dapat dibilang tidak mudah dan cukup banyak jebakan yang menghalangi. Khususnya bagi para investor kecuali yang umumnya memiliki modal dan informasi yang terbatas. Banyak yang mengatakan bahwa investasi di pasar saham memiliki resiko tinggi dan memilih alternatif investasi lainnya. Untuk beberapa alasan hal tersebut dapat dikatakan benar, tetapi tidak seratus persen benarnya. Ini karena banyak juga orang yang berhasil memperoleh keuntungan yang cukup baik dari berinvestasi di pasar saham. Di dalam resiko yang tinggi terdapat juga keuntungan yang tinggi.

Untuk memperoleh keuntungan dan meminimalkan kerugian, kita harus menambah ilmu pengetahuan, terutama yang menyangkut metode dan sudut

⁶ Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 193.

pandang analisis kita sendiri⁷. Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan dilakukan dengan jalan menawarkan kepada masyarakat untuk turut serta dalam struktur permodalan. Penyertaan modal masyarakat ini dilakukan dengan cara menawarkan saham kepada masyarakat luas, yang pada gilirannya melahirkan transaksi jual beli saham, dan lazimnya dilakukan di lantai bursa efek dalam praktek dan juga penawaran.

Logika dasar berinvestasi saham memang terkesan mudah membeli saham harga saat murah dan menjual saat harga tinggi. Selain itu para investor kecil dalam membeli saham tidak jarang terjebak pada kondisi yang merugikan. Baik kondisi itu akibat dari pasar ataupun akibat permainan dari para investor. Investor kecil juga seringkali terjebak pada mitos-mitos yang selama ini beredar di kalangan para investor, yang cukup merugikan investor kecil adalah terjebak membeli saham yang tidak likuid sehingga investasi menjadi tidak bergerak dan tidak dapat dijual dalam jangka waktu yang cukup lama.

Rights Issue merupakan suatu bentuk pengumpulan dana yang dilakukan *emiten* yang telah tercatat (*listing*) sebelumnya. Investor boleh mengabaikan haknya dengan konsekuensi berkurangnya kepemilikan sahamnya atas *emiten* tersebut. Hal ini karena pada dasarnya perusahaan menawarkan *Rights Issue* sama dengan mengeluarkan saham baru, akibatnya akan mempengaruhi persentase kepemilikan bila tidak membeli secara proporsional proses pengambilan hak *Rights Issue* itu sendiri adalah sebagai berikut, investor yang mempunyai hak

⁷ Tryfino, *Cara Cerdas Berinvestasi Saham*, h. 78.

pada waktu yang ditentukan dengan membayar sejumlah harga untuk mendapatkan saham pada tanggal yang ditetapkan berdasarkan jadwal yang telah disetujui Bapepam & Bursa.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana aplikasi jual beli saham *rights issue* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi jual beli saham *rights issue* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya ?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan berhubungan dengan topik pembahasan yang akan diteliti melalui penelitian ini. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "APLIKASI JUAL BELI SAHAM *RIGHTS ISSUE* DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

Memang ada hasil penelitian mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas dengan judul "Studi Komperatif Tentang Konsep Jual Beli *Salam* Dengan Sistem Perdagangan Berjangka Komodoti", yang lebih

⁸ [Http://www, goggle. Com/search](http://www.google.com/search), diasked 02 Mei 2009

menekankan pada jual beli *Salam* guna mencari titik persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Dari karya Tryfino yang berjudul "Cara Cerdas Berinvestasi Saham" memberikan penjelasan tentang *rights issue* yang meliputi, pengertian hingga cara mengatur danantisipasi bagi investor kecil yang mau membeli *rights issue*.

Jadi, jika penelitian yang dilakukan oleh HASYIM adalah studi komparatif terhadap konsep jual beli salam dengan sistem perdagangan berjangka komoditi, dan juga beberapa buku dan peraturan BAPEPA. Maka dalam skripsi ini penulis akan lebih menfokuskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi jual beli saham *Rights Issue* Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya .

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang ditulis di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Aplikasi jual beli saham *Rights Issue* di Indonesia (BEI) Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Aplikasijual beli saham *Rights Issue* di Bursa Efek (BEI) Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yang meliputi:

- a. Sebagai pedoman dan menambah wawasan keilmuan bagi penulis sendiri.
- b. Sebagai pemahaman terhadap studi muamalah dan sebagai wacana pemikiran bagi kalangan dunia akademisi muamalah, dalam memperkaya keilmuannya. Dan lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang Aplikasi Jual Beli Saham *Rights Issue*.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam definisi operasional dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Jual Beli Saham *Rights Issue* Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya", maka perlu adanya penjelasan yang terkait dengan beberapa istilah dalam penelitian ini. Adalah sebagai berikut:

- Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah-masalah muamalah khususnya mengenai rights issue berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits dan hukum Syara'.⁹
- Aplikasi : Penerapan, pemakaian dari suatu teori dan praktek yang nyata.¹⁰
- Rights Issue : Kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu.

⁹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 244.

¹⁰ Dahlan Y Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, h. 54.

Bursa Efek : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.¹¹

Jadi, berdasarkan operasional dari judul penelitian di atas maka perbandingan terhadap *Rights Issue* dengan cara pembayaran harga barang dilakukan di muka dan penyerahan barang kemudian atau menyusul sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak penjual, dan pembeli yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian : penelitian ini dilakukan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Di Surabaya yang beralamat di Jl.Basuki Rahmad. Alasannya karena pelaksanaan rights issue berada di perusahaan tersebut.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dapat dikumpulkan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 No. 4.

- a. Data yang berhubungan dengan aplikasi *rights issue* yang berasal dari buku dan penelitian.
- b. Data yang berhubungan dengan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan *rights issue*.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan sumber data sebagai pegangan dalam penelitian ini, dan digali dari sumbernya, baik sumber primer maupun sumber sekunder:

- a. Sumber data primer yakni sumber data utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dalam skripsi ini antara lain:
 - Staf dan karyawan perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia. yakni: pemimpin, bagian administrasi, kepala bagian, tata usaha dan beberapa karyawan.
 - Para pelaku *rights issue*.
 - Dokumen terkait, antara lain : tabel dan peraturan *rights issue*.
- b. Sumber data sekunder

Yakni data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau sudah merupakan hasil orang lain yakni bahan pustaka dari perusahaan tersebut, data yang sudah dibuktikan dan dipublikasikan, seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan *rights issue*, antara lain:

1. Pengantar pengetahuan pasar modal, karya Sunariyah.
2. Cara cerdas berinvestasi saham, karya Tryfino

3. Al-qur'an dan hadits sebagai acuan atau pedoman dalam mendeskripsikan landasan teori.
 4. Fiqih muamalah, karya Hendi Suhendi.
4. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara) yakni wawancara langsung antara pihak penelitian dengan responden (pihak-pihak terlibat), yakni staf atau karyawan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya.
 - b. *Observasi* (pengamatan) yakni, tindakan mengamati, meneliti, memperhatikan, mendengar secara langsung kelokasi penelitian tentang bagai manadan sebagai peristiwa, keadaan atau hak yang menjadi sumber data proses *Rights Issue* Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya. Studi
 - c. Studi pustaka dan dokumen.
 - Studi pustaka: yakni dengan jalan menggambarkan dari beberapa kitab dan buku yang ada kaitannya dengan masalah *rights issue*.
 - Studi dokumen: yakni penelitian akan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau dokumen, yakni pengumpulan yang berasal dari buku dan sumber data yang berkaitan dengan masalah *rights issue*.
5. Teknik analisis data

Metode yang digunakan dalam data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh terhadap

ketentuan-ketentuan mengenai aplikasi *rights issue* dan aspek-aspek yang ikut mempengaruhi atau mempunyai keterkaitan dengan masalah *rights issue*, dan dengan menggunakan pola pikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan pengertian, dalil-dalil umum tentang jual beli dalam Islam utamanya masalah *As-Salam* untuk selanjutnya mengemukakan kenyataan yang ada di lapangan mengenai aplikasi *rights issue* di Bursa Efek Indonesia Surabaya. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai aplikasi *rights issue* di Bursa Efek Indonesia Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis membaginya menjadi beberapa bab. Dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub bab. Adapun maksud dari tujuannya agar dalam pembahasannya nanti dapat tersusun baik, dan terarah, sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kajian Pustaka, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, lalu dirangkai dengan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Menjelaskan tentang Landasan Teori dan Pembahasan, meliputi: Pengertian Jual Beli *As-Salam*, Dasar Hukum, Rukun Jual Beli *As-Salam*, syarat Jual Beli *As-Salam*. Dimana Bab I dan Bab II

merupakan gambaran obyek dari masalah yang akan dianalisa pada Bab IV.

- BAB III : Bab ini mengkaji hasil penelitian yang berkenaan dengan praktek *Rights Issue* di lapangan pembahasannya meliputi: Gambaran Umum Tentang Bursa Efek Surabaya, sejarah singkat berdirinya PT. bursa efek Surabaya, Struktur Organisasi PT. Bursa Efek Surabaya, visi dan misi. Gambaran umum tentang aplikasi *rights issue* meliputi: pengertian *rights issue*, latar belakang *rights issue* dan aplikasi *rights issue*.
- BAB IV : Analisis Data dalam bab ini pembahasannya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Saham *Rights Issue* di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya.
- BAB V : Merupakan Penutup, dimana bab ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.